



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS KAWUNGANTEN
Jl. Raya Karangbawang No. 29 Telp. (0282) 611867
KAWUNGANTEN

Kode Pos 53253

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KAWUNGANTEN
NOMOR : 440 / 027.01 / 16.31**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS KAWUNGANTEN**

KEPALA PUSKESMAS KAWUNGANTEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik perlu adanya standar pelayanan publik di Puskesmas Kawunganten;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan sebagai tolok ukur keberhasilan pelayanan publik di bidang kesehatan melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan standar pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan dengan keputusan Kepala Puskesmas Kawunganten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 28 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus dan Unit Organisasi Bersifat Fungsional Pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KAWUNGANTEN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KAWUNGANTEN.

KESATU : Penetapan standar pelayanan Puskesmas Kawunganten sebagaimana tercantum pada lampiran 1.

- KEDUA : Standar Pelayanan Puskesmas Kawunganten tentang Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) meliputi :
- A. Rawat Jalan
 - 1) Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
 - 2) Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - 3) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - 4) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
 - 5) Pelayanan MTBS
 - 6) Pelayanan KB
 - 7) Pelayanan Kesehatan Haji
 - 8) Pelayanan TB Paru
 - 9) Pelayanan Laboratorium
 - 10) Pelayanan Kefarmasian
 - 11) Pelayanan Informasi dan Pengaduan
 - 12) Pelayanan Kasir
 - B. Rawat Darurat
 - 13) Pelayanan Gawat Darurat
 - C. Rawat Inap
 - 14) Pelayanan Persalinan
 - 15) Pelayanan Rawat Inap
 - 16) Pelayanan Imunisasi
- KETIGA : Standar Pelayanan Puskesmas Kawunganten tentang Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang meliputi :
- 1) Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 2) Pelayanan UKS
 - 3) Pelayanan Gizi
 - 4) Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 5) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
 - 6) Pelayanan Kesehatan Lansia
 - 7) Pelayanan Prolanis
 - 8) Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - 9) Pelayanan UKM kesehatan keluarga
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini maka akan ditinjau dan diadakan perubahan Kembali.



Ditetapkan di : Kawunganten
Pada tanggal : 5 April 2024


EDY NUGROHO BASUKI